



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 22 / OT.00 / 1 / 2022**

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II serta terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
- b. bahwa sebagai landasan kerja Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu membuat dan menetapkan kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1455/DJU/SK/KU.01/8/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Tim Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2015;
2. Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 tentang Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung RI;
3. Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 136/DJU/OTO.3/1/2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG KEBIJAKAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KUALA
TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah:

1. Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas.
2. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.

3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu.
4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.
5. Meningkatkan profesionalisme aparat pengadilan.
6. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan.
7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberi Solusi secara tepat.
8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap System Manajemen Mutu dan Pelaksananaannya.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

NURMALA SINURAT